



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 21/Pid.B/2014/PN.Wkb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama lengkap : **PETRUS MAHEMBA Alias GURU PETU**;-----
Tempat lahir : Waipaaroroho;-----
Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 16 Agustus 1959;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Kalalapo, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi
Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
A g a m a : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : PNS;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Terdakwa ditahan oleh;-----

- Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2013 s/d. tanggal 8 Nopember 2013;-----
diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Nopember 2013 s/d. tanggal 18 Desember 2013;-----
- Dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2013;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2014 s/d. tanggal 5 Februari 2014;-
diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 5 Februari 2014 s/d. tanggal 6 Maret 2014;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 17 Februari 2014 s/d.
tanggal 18 Maret 2014;-----

Hal. 1 dari 15 | Putusan No. 21/Pid.B/2014/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 19 Maret

2014 s/d. tanggal 17 Mei 2014;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;-----
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa PETRUS MAHEMBA Alias GURU PETU terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PETRUS MAHEMBA Alias GURU PETU berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sandal warna hitam tulis nikko, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (satu) buah ikat pinggang rusak dan kepala ikat pinggang yang terbuat dari logam keras dirampas untuk dimusnahkan;---
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Telah pula mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan keringanan hukuman karena terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Februari 2014, yaitu sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa PETRUS MAHEMBA Alias GURU PETU pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 yang bertempat di Dusun Hokerowo, Desa Waiha, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah melakukan penganiayaan terhadap korban ROFINUS KALAY. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal ketika korban ROFINUS KALAY datang kerumah saksi MARIA KAKA yang merupakan istri kedua dari terdakwa untuk membeli rokok dirumah saksi MARIA KAKA tersebut. Setelah sampai dirumah saksi MARIA KAKA maka korban melihat pintu rumah saksi MARIA KAKA tidak tertutup rapat sehingga korban langsung masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saksi MARIA KAKA kemudian terdakwa langsung bertanya apakah ada rokok dan dijawab oleh MARIA KAKA bahwa rokok tidak ada, setelah mendengar jawaban saksi MARIA KAKA tersebut maka korban membalikan badan hendak pulang dan pada saat yang bersamaan datang terdakwa dari dalam rumah saksi MARIA KAKA tersebut yang langsung memukul korban dengan menggunakan ikat pinggang kearah kepala dan badan korban berulang kali hingga kepala dan badan korban terkena pukulan kepala ikat pinggang yang terbuat dari besi tersebut hingga mengakibatkan korban terluka dan kemudian korban langsung berlari berusaha menyelamatkan diri. Akibat perbuatan terdakwa maka korban ROFINUS KALAY mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Khatolik Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Dian Astika Putera terhadap korban ROFINUS KALAY dengan hasil pemeriksaan:-----

- a. Korban datang dalam keadaan sadar baik;-----
- b. Pada korban ditemukan luka sebagai berikut:-----

Hal. 3 dari 15 | Putusan No. 21/Pid.B/2014/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka dikepala depan bagian kanan korban luka terletak 8 cm diatas alis kanan dan 4 cm dari puncak kepala. Luka sudah dijahit 5 jahitan menggunakan benang warna hitam dari puskesmas;-----
- Luka di kepala beiakang bagian kiri. Luka terletak 3 cm dari garis pertengahan tubuh dan 2 cm dari telinga kiri korban. Luka sudah dijahit 2 jahitan menggunakan benang hitam puskesmas;-----
- Luka memar di bahu kanan hingga punggung kanan korban. Memar berbentuk memanjang dengan ukuran sepuluh centimeter. Memar berwarna merah kebiruan;-----
- Luka memar di punggung kiri korban memar berbentuk memanjang dengan ukuran sepuluh centimeter memar terletak 4 cm dari garis pertengahan tubuh. Memar berwarna merah kebiruan;-----

c. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan fisik kemudian dilakukan perawatan luka dan korban dirawat inap hingga tanggal 23 Oktober 2013;-
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:-----

1. Saksi YULIUS ELKAN PRAING:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pemukulan;-----
- Bahwa yang yang melakukan pemukulan Terdakwa dan Nono Marten dan yang jadi korban adalah Rofinus;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 bertempat didusun Hokerowo, Desa Waiha , Kkecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- Bahwa saksi lihat langsung kejadian tersebut;-----
- Bahwa terdakwa pukul pada Rofinus kena bagian Belakang dan Pelipis pakai ikat pinggang, sedangkan Markus pukul Rofinus pakai kayu;-----
- Bahwa Nono Marten pukul Rofinus kena bagian kepala dan Punggung;--
- Bahwa terdakwa pukul kepala Rofinus lebih dari 2 (dua) kali hingga luka dan berdarah;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Rofinus sampai berobat di Denpasar;---
- Bahwa saat ini Rofinus Sudah 2 (dua) bulan berobat di Denpasar;-----
- Bahwa awalnya Rofinus dirawat di rumah sakit Karitas Waitabula;-----
- Bahwa di rumah terdakwa ada kios rokok;-----

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah keterangan saksi yang mengatakan bahwa Nono Marten pukul Rofinus, yang benar adalah hanya terdakwa sendiri yang pukul Rofinus;-----

2. Saksi MARKUS NONO KAKA:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap Rofinus selaku Kepala Desa;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2013 bertempat di rumah istri kedua terdakwa di Dusun Hokerowo, Desa Waiha Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;-
- Bahwa terdakwa pukul Rofinus pakai ikat pinggang;-----
- Bahwa terdakwa pukul Rofinus karena Rofinus masuk tanya beli rokok tetapi malah masuk dalam rumah dan masuk dalam kamar;-----
- Bahwa saat itu terdakwa ada dalam kamar;-----

Hal. 5 dari 15 | Putusan No. 21/Pid.B/2014/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Rofinus masuk dalam kamar kemudian terdakwa katakan Rampok-rampok dan terdakwa langsung pukul Rofinus;-----
- Bahwa terdakwa pukul Rofinus beberapa kali dari kamar sampai diluar rumah;-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang pukul Rofinus hanya terdakwa yang pukul;-----

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar seluruhnya;-----

3. Saksi MARIA KAKA:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap Rofinus selaku Kepala Desa;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2013 bertempat di Dusun Hokerowo, Desa Waiha Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- Bahwa awalnya Rofinus masuk dalam kamar lalu suami saksi memukulnya;-----
- Bahwa Bahwa terdakwa pukul Rofinus pakai ikat pinggang;-----
- Bahwa terdakwa pukul Rofinus berulang kali;-----
- Bahwa Jarak saksi dengan tempat kejadian dekat;-----
- Bahwa hanya terdakwa yang memukul Rofinus;-----

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* tertanggal 19 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GEDE DIAN ASTIKA PUTERA, dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang memeriksa korban ROFINUS REHI KALEIYO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- a. Korban datang dalam keadaan sadar baik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada korban ditemukan luka sebagai berikut:-----

- Luka di kepala depan bagian kanan korban luka terletak 8 cm diatas alis kanan dan 4 cm dari puncak kepala. Luka sudah dijahit 5 jahitan menggunakan benang warna hitam dari puskesmas;-----
- Luka di kepala belakang bagian kiri. Luka terletak 3 cm dari garis pertengahan tubuh dan 2 cm dari telinga kiri korban. Luka sudah dijahit 2 jahitan menggunakan benang hitam puskesmas;-----
- Luka memar di bahu kanan hingga punggung kanan korban. Memar berbentuk memanjang dengan ukuran sepuluh centimeter. Memar berwarna merah kebiruan;-----
- Luka memar di punggung kiri korban memar berbentuk memanjang dengan ukuran sepuluh centimeter memar terletak 4 cm dari garis pertengahan tubuh. Memar berwarna merah kebiruan;-----

c. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan fisik kemudian dilakukan perawatan luka dan korban dirawat inap hingga tanggal 23 Oktober 2013;-

KESIMPULAN:-----

Pada pemeriksaan ditemukan dua luka yang sudah dijahit di puskesmas dan dua luka memar yang terletak di punggung korban. Luka nomer satu dan dua tidak bisa ditentukan penyebabnya karena luka sudah dijahit di puskesmas. Luka nomer tiga dan empat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Keadaan tersebut dapat menimbulkan penyakit/halangan untuk sementara waktu menjalankan kegiatan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap Rofinus selaku Kepala Desa;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2013 bertempat di Dusun Hokerowo, Desa Waiha Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Rofinus datang membeli rokok dirumah terdakwa dan terdakwa ada tidur didalam kamar lalu Rofinus tanya pada istri terdakwa yang mengatakan dimana pak guru selanjutnya Rofinus masuk dalam kamar, karena ia masuk dalam kamar maka terdakwa langsung pukul;-----
- Bahwa terdakwa pukul Rofinus pakai ikat pinggang dibagian kepala dan belakang;-----
- Bahwa pada saat itu Rofinus sempat melakukan perlawanan;-----
- Bahwa kemudian terdakwa tidak pukul lagi karena ia sudah lari;-----
- Bahwa terdakwa pukul Rofinus 4 (empat) kali;-----
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;-----
- Bahwa terdakwa pukul korban karena ia masuk kamar terdakwa;-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang pukul korban, hanya terdakwa sendiri yang pukul;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan NIKKO;-
- 1 (satu) buah kaca mata;-----
- 1 (satu) buah ikat pinggang yang telah rusak dan kepala ikat pinggang terbuat dari logam keras;-----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa *Visum et Repertum* dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum yang nantinya akan diuraikan dan dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut

Umum:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa maupun bukti petunjuk, akan dihubungkan satu dengan lainnya sehingga menjadi dasar penilaian Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi dakwaan Penuntut Umum atau tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP** berbunyi sebagai berikut:-----

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”;-----

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pada hakekatnya adalah hanya terdiri dari satu unsur kata kerja yang bersifat melawan hukum yaitu “penganiayaan”:-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai “subjek hukum” yaitu orang yang dijadikan terdakwa untuk dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **PETRUS MAHEMBA Alias GURU PETU** ke depan persidangan sebagai terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan

Hal. 9 dari 15 | Putusan No. 21/Pid.B/2014/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur “penganiayaan” akan dipertimbangkan yaitu sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengingat didalam KUHP tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari kata “penganiayaan” (*mishandeling*), maka cukup diikuti yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengartikan bahwa “penganiayaan” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya, dalam hal ini perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dan keterangan terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 telah terjadi peristiwa pemukulan yang bertempat di Dusun Hekerowo, Desa Waiha, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah ROFINUS KALAY, sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa PETRUS MAHEMBA Alias GURU PETU;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika korban datang kerumah terdakwa untuk membeli rokok di kiosnya, kemudian saat saksi MARIA KAKA yang merupakan istri dari terdakwa berbicara dengan korban, tiba-tiba korban masuk ke dalam rumah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa yang saat itu berada dalam kamar kaget melihat kehadiran korban, kemudian langsung mengejar korban sambil memukul korban hingga berada diluar rumah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan ikat pinggang yang terbuat dari logam keras yang mengenai bagian belakang tubuh korban dan mengenai pelipis korban;-----
- Bahwa kejadian tersebut juga dilihat langsung oleh saksi YULIUS ELKAN PRAING dan saksi MARKUS NONO KAKA yang ada di depan rumah terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban sempat dirawat di Rumah Sakit Karitas Weetabula, Sumba Barat Daya, karena mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* yang dalam hasil pemeriksaannya menerangkan bahwa ditemukan luka di kepala depan bagian kanan korban yang terletak 8 cm diatas alis kanan dan 4 cm dari puncak kepala, luka di kepala belakang bagian kiri yang terletak 3 cm dari garis pertengahan tubuh dan 2 cm dari telinga kiri korban, luka memar di bahu kanan hingga punggung kanan korban dan luka memar di punggung kiri korban yang berbentuk memanjang dengan ukuran 10 centimeter yang terletak 4 cm dari garis pertengahan tubuh;-----

Hal. 11 dari 15 | Putusan No. 21/Pid.B/2014/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada maksud lain dari kehendak terdakwa memukul korban selain daripada kesengajaan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka pada diri korban yang disebabkan karena terdakwa emosi dengan korban yang tiba-tiba masuk ke kamar terdakwa tanpa ijin, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terbukti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekat penjatuhan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari, atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan tujuan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan itu lagi, serta merupakan langkah preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa sebagai seorang guru tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- terdakwa belum pernah dihukum;-----
- terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat serta telah mendekati rasa keadilan dan bermanfaat, baik bagi terdakwa maupun korban beserta keluarganya;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan NIKKO;-
- 1 (satu) buah kaca mata;-----
- 1 (satu) buah ikat pinggang yang telah rusak dan kepala ikat pinggang terbuat dari logam keras;-----

Oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti digunakan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan:-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Hal. 13 dari 15 | Putusan No. 21/Pid.B/2014/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **PETRUS MAHEMBA Alias GURU PETU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"**;-----
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan NIKKO;-
 - 1 (satu) buah kaca mata;-----
 - 1 (satu) buah ikat pinggang yang telah rusak dan kepala ikat pinggang terbuat dari logam keras;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **RABU** tanggal **7 MEI 2014**, oleh kami : **SUTRISNO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BARA SIDIN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waikabubak dan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI, SH.** sebagai Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, serta dihadapan terdakwa;-----

| HAKIM-HAKIM ANGGOTA, | HAKIM KETUA, |
|--|----------------------------------|
| <u>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</u> | <u>SUTRISNO, SH., MH.</u> |
| <u>EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH.</u> | |
| PANITERA PENGANTI, | |
| <u>BARA SIDIN</u> | |